



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 9 November 1998 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/92/V/1999, tertanggal 18 Mei 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tamajjarra selama satu tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan selama tujuh tahun, kemudian pindah di rumah bersama kurang lebih tiga tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

dan kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun selama 12 tahun, kemudian pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan teman kerja Pemohon dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik, baik dalam menyiapkan makanan ataupun mengurus Pemohon.
5. Bahwa Termohon mengakui perbuatannya kepada Pemohon kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama H. Temba, dan Pemohon pernah menasehati Termohon agar merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak mau mendengarkan Pemohon dan masih tetap melanjutkan hubungannya dengan lelaki tersebut.
6. Bahwa pada bulan Juli 2015 puncak terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon ketahuan jalan bersama dengan lelaki yang bernama H. Temba, dan Termohon mengakui perbuatannya kepada Pemohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk mengadu tentang perbuatan Pemohon tersebut.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama selama satu minggu dengan membawa lima orang anak Pemohon dan Termohon, kemudian satu hari setelah Pemohon kembali pulang ke rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan lelaki tersebut.
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih delapan bulan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
11. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan lkrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 5 April 2016 dan 13

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 142/92/V/1999 tanggal 18 Mei 1999, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan), bertempat tinggal di Lingkungan Salurebo, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tamajarra, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sekitar 7 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama kurang lebih 3 tahun.

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangga sekitar kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak selama 8 bulan.
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut dan saksi pernah ditelpon oleh Pemohon untuk minta tolong dilihatkan Termohon di tempat saksi berada saat itu, dan menurut kabar bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa jika dilihat sifat Termohon memang cepat kenal dengan orang lain.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, tetapi Termohon tidak ada di rumahnya.
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yaitu bos tempat Termohon bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lingkungan BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tamajarra, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sekitar 7 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama kurang lebih 3 tahun.

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sekitar kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa kelima orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon tinggal di Mamuju sedangkan Termohon tinggal di Polewali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, saksi tahu informasi dari Pemohon bahwa istrinya pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon, tapi Termohon sudah tidak ada di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan bersama laki-laki lain, tapi saksi tahu kalau Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki itu. Saksi mengetahui hal tersebut seminggu setelah Termohon pergi bersama laki-laki lain yaitu bos Termohon sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak, kemudian sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan rekan kerja Pemohon dan tidak lagi melayani Pemohon dengan baik. Kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2015, di mana Pemohon mendapati Termohon jalan bersama laki-laki lain yang bernama H. Temba dan diakui sendiri oleh Termohon. Akibat pertengkaran

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama seminggu dengan membawa serta kelima orang anak Pemohon-Termohon. Selanjutnya sehari setelah Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama, Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon dan menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar 8 (delapan) bulan lamanya. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon. Keterangan mana pada pokoknya menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum terjadi perpisahan yang hidup rukun hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah bos tempat Termohon bekerja. Sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menikah dengan laki-laki lain. Sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi. Dengan demikian maka dalil pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi selama 8 (delapan) bulan yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah selama 8 (delapan) bulan lamanya, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Termohon terhadap Pemohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {سورة البقرة : 227}

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 182 R.Bg serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437** Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor **140/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)